

JURNAL

Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)

Rizal Khairul Amri

NIM. 14010110141005

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak

Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstraksi

Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora

Dalam penelitian ini, penulis mengusung persoalan mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan fokus penelitian yaitu Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora dalam menjaga ketertiban dan keamanan, dengan permasalahan terkait maraknya penjualan miras dan tempat karaoke ilegal, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketertiban dan ketertiban di Kabupaten Blora; 2). Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi; dan 3). Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti penertiban yang telah dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Blora.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora. Penelitian ini berlandaskan pada teori yang digunakan penulis adalah teori penilaian kinerja milik Agus Dwiyanto (2006) dimana terdiri dari lima indikator, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling dengan metode proportional area random sampling yaitu cara pengumpulan data yang mengambil sampel secara proporsional dan acak pada masing-masing area populasi dengan sampel berjumlah 100 responden. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketertiban dan ketertiban di Kabupaten Blora, kurang baik karena baru mencapai 63,71%. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja tersebut tidak berjalan dengan baik. Diketahui bahwa ada tiga indikator yang hasilnya tidak baik yaitu produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sementara terdapat dua indikator yang mendapatkan hasil baik yaitu kualitas layanan dan responsivitas. Hal ini berarti sesuai dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi. Adapun kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti penertiban yang telah dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Blora, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi yaitu memperbaiki kinerja pelayanan peningkatan kualitas SDM, kompetensi dan motivasi kerja, perbaikan sarana dan prasarana, lalu lebih meningkatkan kualitas hubungan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan instansi terkait, kemudian harus selalu bekerja sesuai dengan aturan-aturan dan pedoman operasional yang berlaku, juga seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui peran dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pelanggaran Perda

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dewasa ini, ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pembentukan aparat

pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandaidengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti halnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang tertib dan nyaman, sehubungan dengan kinerja aparatur Satpol PP yang bertanggungjawab mewujudkan kondisi tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan singkatan Satpol PP. Menurut Pasal 148 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

“Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada

masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Blora dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai Pasal 39 huruf c dan d, Perda Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Keindahan dan Ketertiban (K3) tertulis bahwa:

“Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dan/atau badan, dilarang : menjual minuman keras tanpa izin;

dan membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain”.

Dalam kasus yang ada di pusat kota Cepu, bahwa banyak warga yang mengeluh perihal maraknya praktik penjualan dan peredaran miras. Meski sudah ada larangan penjualan miras di toko-toko, warung, kafe, di taman kota, dan di sekitar rumah penduduk. Dalam praktiknya biasanya penjualan miras dilakukan pada malam hari. Kasus lain, maraknya jumlah kafe karaoke liar yang ada di Kabupaten Blora akhir-akhir ini membuat petugas Satpol PP kebingungan. Pasalnya dalam melakukan penertiban selalu terkendala terbatasnya personil dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kafe dan karaoke. Hal ini bisa dikatakan Satpol PP “*kucing-kucingan*” dengan pemilik kafe dalam hal penertiban. Hal itu terjadi manakala salah satu kafe ditertibkan oleh Satpol PP dan beralih ke lokasi lain, seketika itu juga kafe yang telah ditertibkan akan buka kembali. Pemilik kafe hanya menutup saat ada operasi penertiban saja. Sedangkan ketika tidak ada operasi, mereka tetap buka. Seperti yang terjadi di salah satu kafe karaoke kawasan Pos Ngancar Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan, milik Totok. Beberapa waktu lalu setelah ditertibkan pada siang hari, malam harinya kembali beroperasi dimana papan peringatan dari Satpol PP ditutup dengan kain.

Meskipun demikian, keberadaan tempat hiburan malam (kafe karaoke) yang membuat resah warga, masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan membuka kafe karaoke dan menjual minuman beralkohol. Selain bising, juga kadang terjadi keributan antar pengunjung akibat pengaruh miras dan rebutan pemandu karaoke (PK) wanita berpakaian seronok. Hal tersebut merupakan pelanggaran Perda berkaitan dengan tata tertib dan ketentraman umum.

Fenomena di atas, pada penelitian ini peneliti akan melakukan investigasi lapangan terhadap peranan satpol PP dalam kewenangan pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban tersebut yang melanggar peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan

Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Blora merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Blora. Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Blora.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak lepas dari bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat proses penertiban maupun bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja diatur berdasarkan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora, serta merubahparadigma masyarakat mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang dianggap *represif* dalam menjalankan penertiban Peraturan Daerah dengan melaluipendekatan persuasif yang lebih edukatif, sehingga dalam menghadapi situasi apapun, Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

dinyatakan profesional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini melukiskan, mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data informan sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang ada dilapangan, kemudian diartikan dan dihubungkan dengan teori yang bersifat umum dan baku. Metode kualitatif berperan sebagai penunjang untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan dan untuk menganalisis data yang ada. Penulis juga memakai jenis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan analisis dasar pendekatan angka.

Sesuai dengan kasus yang diteliti maka penelitian ini berlokasi di Pemerintah Kabupaten Blora dan difokuskan pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan, yaitu seberapa baik kinerja satpol pp menjalankan tugasnya dalam penegakan pelanggaran perda di kabupaten Blora. Disamping itu, bahwa lokasi tersebut dianggap masih terjangkau dan dekat dengan aktivitas Peneliti, serta pertimbangan lain adalah keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya, tenaga dan kemampuan dalam melakukan penelitian. Sedangkan indikator-indikator yang terkait dalam penilaian ini adalah indikator produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di 6 (enam) kelurahan di kabupaten Blora yang terdapat kios atau cafe yang menjual minuman beralkohol khususnya terkait penilaian kinerja Satpol PP Kabupaten Blora dalam menegakkan pelanggaran Perda.

HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Blora masih belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian yaitu :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan. Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Mengenai masalah Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Blora khususnya penegakan perda minuman beralkohol di Kabupaten Blora ini, disini pemerintah Kabupaten Blora melalui Unit Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab secara langsung. Penertiban pedagang minuman beralkohol merupakan usaha yang dilakukan oleh Unit Satpol PP Kabupaten Blora dalam menciptakan keindahan, ketertiban umum dan kenyamanan di Kabupaten Blora. Hal tersebut juga termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora No. 6

Tahun 1990 tentang ketertiban umum dan kenyamanan di Kabupaten Blora. Target Unit Satpol PP Kabupaten Blora adalah Zero pelanggaran, maksudnya adalah meminimalisir pelanggaran Perda yang dilakukan oleh pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Blora dan Satpol PP dalam tindakan Penertiban.

Pencapaian target secara umum dapat dikatakan sudah baik terbukti dari tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah jarang dilakukan karena pedagang minuman beralkohol yang berada di Kabupaten Blora sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ditemukan beberapa kendala antara lain adalah SDM yang belum memadai dan kurangnya sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Unit Satpol PP Kabupaten Blora dirasa masih kurang dari segi kuantitas, jumlah pegawai kantor dan lapangan serta honorer secara keseluruhan hanya berjumlah 55 orang pegawai. Kurangnya sumberdaya manusia di Unit Satpol PP Kabupaten Blora ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan penertiban menjadi kurang maksimal. Kinerja Unit Satpol PP Kabupaten Blora juga dilihat melalui usaha penertiban warung atau kios oleh penjual minuman beralkohol yang dilakukan di 6 wilayah kelurahan Kabupaten Blora telah sesuai dengan program atau kegiatan yang tentu saja berlandaskan UU yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Responsiveness (Responsivitas)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Aspek responsivitas dapat dilihat dari adanya saluran komunikasi bagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya kepada Bupati Blora. Saluran komunikasi ini sangat diperlukan bagi masyarakat agar mereka dapat menyalurkan aspirasi atau kebutuhan yang

diharapkan, sedangkan bagi organisasi Satpol PP Blora merupakan sarana untuk menerima saran, kritik dan keluhan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap kinerja Unit Satpol PP Kabupaten Blora diketahui bahwa indikator responsivitas oleh Unit Satpol PP responsivitasnya sudah baik. Hal ini berdasarkan pada pengukuran terhadap keluhan, kritik dan saran telah diterima dengan baik oleh Unit Satpol PP Kabupaten Blora. Masyarakat khususnya para warung/kios penjual minuman beralkohol dapat memberikan keluhan mereka terhadap Unit Satpol PP Kabupaten Blora. Keluhan yang disampaikan dengan menggunakan kran komunikasi dengan menghadiri perkumpulan warung/kios penjual minuman beralkohol.

3. *Accountability* (Bentuk Tanggungjawab)

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah Satuan Polisi PamongPraja harus memiliki tanggungjawab terhadap apa yang mereka kerjakan, apabila tidak memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang akan mereka jalani, maka akan ada bentuk penyalahgunaan wewenang kerja yang dilakukan dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan sehingga keseluruhan kegiatan organisasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan sesuai dengan mutu yang tinggi, estimasi waktu yang tepat serta dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja yang menjalankan penegakan Peraturan daerah tersebut dengan prosedur yang baik berdasarkan SOP (Standar Oprasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka miliki agar dalam menjalankan penegakan Peraturan daerah

tidak berbuat menyimpang k arena dikerjakan berdasarkan SOP yang ada.

Dengan demikian, bentuk tanggung jawab satpol pp dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dapat dilakukan dengan menyita semua minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin dan disimpan dengan baik sebagai barang bukti dipengadilan dan tidak untuk dikonsumsi aparat.

B. Kinerja satpol PP Blora menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di kabupaten Blora tanpa adanya diskriminasi, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja atau kriteria penilaian yaitu :

1. *Responsibility* (Responsibilitas)

Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program atau kegiatan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Responsibilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah organisasi melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora merupakan bagian dari Unit Satuan Kabupaten Blora tentu dalam penertiban penjual minuman beralkohol di 6 wilayah kelurahan kabupaten Blora berdasarkan pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dinas. Unit Satpol PP Kabupaten Blora dalam melaksanakan kegiatan penertiban penjual minuman beralkohol tidak terlepas dari peraturan yang ada.

Kegiatan penertiban maupun pengendalian bagi penjual minuman beralkohol oleh Unit Satpol PP, antara lain:

- 1) Survey lapangan sebelum penertiban, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan dan PKL disuatu area atau wilayah,
- 2) Peneguran dan pemberian surat peringatan terhadap penjual minuman beralkohol yang melanggar peraturan, hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada penjual minuman beralkohol untuk berbenah dan tertib terhadap peraturan yang berlaku,
- 3) Penertiban dan Penyitaan barang sementara, hal ini dilakukan untuk menertibkan lokasi agar kembali tentram dan tertib sesuai peraturan yang berlaku,
- 4) Penertiban dan penyitaan barang secara permanen (selamanya), hal ini apabila penjual minuman beralkohol tidak mengindahkan surat teguran dan sudah berulang kali terkena razia penertiban dan pengawasan.

Kegiatan Penertiban dan pengawasan penjual minuman beralkohol oleh Unit Satpol PP Kabupaten Blora dilakukan untuk menegakkan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga wujud dari pelanggaran terhadap Perda tersebut berupa kegiatan penertiban dan pengawasan penjual minuman beralkohol maupun penyitaan barang dagangan.

Unit Satpol PP Kabupaten Blora dalam melakukan kegiatan penertiban dalam prosesnya tidaklah semena-mena (tanpa adanya diskriminasi) dan taat pada peraturan dan aturan yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora juga menjalankan penegakan peraturan daerah atas dasar TUPOKSI dari instansi sehingga dalam penerapan proses eksekusi dilapangan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu salah satunya bertindak secara *equality*. *Equality* disini, yaitu memberikan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial atas pelayanan yang diberikan dalam penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha menjalankan penegakan peraturan daerah secara *equality* tanpa membeda-bedakan

apapun kepada masyarakat. Karena apabila Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertindak secara equality kepada masyarakat maka akan dengan mudahnya menimbulkan konflik yang akan berujung dengan tindakan kekerasan dalam eksekusi, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja di tuntutan untuk memberikan perlakuan yang sama dalam penegakan perda kepada siapa saja serta menonjolkan sikap persuasif daripada kekuatan fisik.

C. Kinerja Satpol PP menindak lanjuti penertiban yang dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Blora

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang mempengaruhi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Blora.

Faktor-faktor dalam pelaksanaan penegakan Perda khususnya pada kasus penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Blora terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, menurut analisis penulis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat

Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud adalah pemahaman secara sistematis menyangkut apa dan bagaimana mengerjakan suatu tugas tertentu yang berkaitan dengan peran dan fungsi yang harus ditampilkan dalam menjaga ketentraman masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Blora. Kemampuan aparat merupakan tuntutan bagi terwujudnya pelayanan yang memuaskan, karena kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu, yang dapat mengganggu kelancaran dapat dihindari sejauh mungkin.

Disamping itu, aparat yang cakap memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantunya meningkatkan kemampuan pribadi, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kemampuan aparat tersebut tumbuh antara lain karena adanya kewenangan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan tersebut, kreativitas aparat berkembang secara alamiah dan wajar, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Dari sini dapat dilihat dalam melayani dan mengurus ketentraman masyarakat, faktor kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda di Kabupaten Blora.

b. Tingkat Pendidikan

Dalam melakukan penegakan ketentraman dan ketertibandibutuhkan kecakapan dan tingkat kemampuan yang relisits dan rasional. Sebagai motor penggerak dalam upaya penegakan perda di Kabupaten Blora, kualitas atau tingkat pendidikan menjadi sangat penting bahkan sebagai kunci dalam pelaksanaan perda dilapangan

karena aparaturnya yang secara langsung akan terlibat dengan masyarakat. Penanganan kasus dan sengketa yang terjadi dilapangan terkait dengan pelanggaran perda Kabupaten Blora akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparaturnya dalam hal negosiasi ataupun proses lainnya sehingga tingkat pendidikan menjadi hal utama dalam pelaksanaan penegakan Perda.

Luasnya peranan dan fungsi setiap aparaturnya dalam melakukan upaya penegakan perda harus benar-benar dipahami oleh tiap individunya sehingga aparaturnya penegak perda akan terdorong untuk selalu melakukan tugas-tugas penegakan perda secara sungguh-sungguh dan terfokus. Segenap aparaturnya penegak perda diharapkan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan wawasannya seiring dengan perkembangan yang senantiasa dinamis.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup Kabupaten Blora dituntut untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat lebih tanggap, responsif, dan profesional di bidangnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora memiliki 368 anggota yang terdiri dari 223 tenaga honorer dan 145 yang berstatus PNS dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

c. Peran pemerintahan /regulasi

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang satuan polisi dalam penegakan perda Kabupaten Blora. Regulasi digunakan sebagai payung hukum dalam setiap tindakan dan kebijakan yang akan menjadi bingkai pamong praja dalam bertindak dan penanganan perda, sehingga sebagai produk dari regulasi tersebut kebijakan pemerintah bersifat mengikat yang karena status ini menjadi tindakan pemerintah yang bersifat formatif dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Satuan polisi pamong praja sebagai salah satu element yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Blora sudah tentu harus tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi dan kebijakan pemerintah, adapun kepatutan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat akan menimbulkan tindakan hukum yang bersifat administratif akibat dari produk kebijakan dari setiap regulasi.

Beberapa regulasi yang digunakan dilapangan dalam hal penanganan dan penegakan perda Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor : 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan aturan tersebut maka setiap tindakan apapun yang dilakukan satuan polisi pamong praja harus sejalan dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Tentunya regulasi yang dibuat akan menunjang operasionalisasi Satpol PP.

2. Faktor Penghambat

a. Fasilitas atau Peralatan

Satuan polisi pamong praja daerah Kabupaten Blora sebagai salah satu organisasi sudah seharusnya di tunjang dengan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini penegakan perda Kabupaten Blora. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang akan menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak perda Kabupaten Blora. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat yang nantinya akan menunjang pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak perda.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud dalam lingkup Kabupaten Blora, adalah sebagai berikut :

Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Surat Perintah Tugas.
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan.
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat.
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm.
- g. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan dan penegakan ketertiban, seperti :
 - 1) 3 unit kendaraan operasional;
 - 2) 1 unit kendaraan dinas Kepala Satuan;
 - 3) 1 unit kendaraan patrol wilayah;
 - 4) 1 unit mobil dalmas;
 - 5) 45 buah pakaian anti huru hara;
 - 6) 1 buah senjata gas air mata;
 - 7) 40 buah handy talky; dan
 - 8) 1 central komunikasi.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda di atas dapat dikategorikan belum terlalu memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kendaraan operasional yang hanya berjumlah 3 unit, hal ini tidak sesuai dengan jumlah anggota satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak perda Kabupaten Blora.

Dalam menjalankan tugasnya, satuan polisi pamong praja akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga

dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi pamong praja dalam penegakan perda di pengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana di atas.

b. Tindak Pidana

Dalam penegakan Perda tentu tidak terlepas dari tindak pidana terhadap tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran namun dalam penegakan Perda No 17 Tahun 2015 terdapat ketidaksesuaian antara tindak pidana yang terdapat pada Perda dengan tindak pidana yang diterima oleh jaksa di pengadilan. Di dalam Perda No 17 Tahun 2015 pada Pasal 21 ayat 1 (satu) menyebutkan:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (Enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)”

Ketidaksesuaian tindak pidana yang terdapat pada Perda dikarenakan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan tersebut sudah termasuk tindak pidana umum dan kasus pengedaran minuman beralkohol masih dalam tindak pidana ringan yang kasusnya hanya dipidanakan selama 3 (Tiga) bulan, hal ini yang membuat jaksa menolak mengatasi atau mempidanakan tersangka yang menjual atau memproduksi ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena ketidaksesuaian antara tindak pidana dengan Perda yang berlaku.

Melihat dari ketidaksesuaian Perda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agar dalam pelaksanaan penegakan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan perubahan Perda terkhusus pada Pasal 21 yang menjelaskan tentang tindak pidana.

c. Pemberian Hukuman/Efek Jera

Dalam pemberian hukuman kepada warga yang melakukan pelanggaran Perda dalam hal ini adalah tersangka penjual minuman beralkohol menjadi faktor yang berpengaruh dalam penegakan Perda, hal

ini dikarenakan belum bisa membuat tersangka jera atas apa yang telah diperbuat. Dalam pemberian hukuman tersangka hanya memberi denda, menyita dan memusnahkan barang bukti berupa minuman beralkohol yang terdapat dilokasi penjualan Kios ataupun Café. Hal tersebut tidak memberi efek jera kepada tersangka karena jika hanya memberi denda maka dengan keuntungan yang diperoleh dapat dengan mudah untuk membayar denda dan jika hanya menyita dan memusnahkan maka dengan mudah tersangka dapat membeli kembali minuman beralkohol dan kembali mengeluarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah disembunyikan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat memberantas para penjual minuman beralkohol jika hanya memberi hukuman berupa menyita dan memusnahkan barang bukti dan juga di dalam proses alur penyitaan seharusnya memberi hukuman yang membuat tersangka menjadi jera atas kesalahan yang mereka lakukan agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan penegakan Perda dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkanketentraman dan ketertiban di Kabupaten Blora (Studi kasus perda no. 7 tahun 2015) dapat ditunjukkan kurang baik karena baru mencapai 63,71%. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora tersebut tidak berjalan dengan efektif. Kurang baiknya kinerja Satpol PP Kabupaten Blora ini didasarkan atas hasil sebagai berikut :

- a. Hasil pada indikator produktivitas yang dihasilkan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Blora masih belum optimal.
 - b. Hasil pada indikator kualitas layanan, secara umum kinerja Satpol PP memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Seperti pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik dan pegawainya.
 - c. Hasil pada indikator responsivitas, secara umum kinerja Satpol PP memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Seperti kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - d. Hasil pada indikator responsibilitas, secara umum kinerja Satpol PP terhadap ketaatan pada aturan dan penegakan terhadap sanksi masih belum berjalan optimal. Seperti pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
 - e. Hasil pada indikator akuntabilitas, secara umum kinerja Satpol PP terhadap tugas berdasarkan tupoksi dan bentuk pertanggung-jawaban masih belum berjalan optimal. Seperti kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
2. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi, dapat dikatakan baik, karena sudah sesuai SOP. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 di Kabupaten Blora adalah sudah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Polisi Pamong Praja, baik Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum maupun Standar Operasional Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti penertiban yang telah dilakukan sesuai penegakan Perda di Kabupaten Blora sudah baik. Hal ini

ditunjukkan adanya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja seperti melakukan pembinaan internal secara intensif, yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan internal dan pelatihan, serta pendidikan, meski masih kurang memadai dan memperbaiki *image* (citra) Polisi Pamong Praja di mata masyarakat yaitu dengan menerapkan Standar Operasional dengan semestinya dan menghindari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Agustino, Leo, 2005, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi aksara.
- Abidin Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Jakarta : Suara Bebas
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka
- Bambang, Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Dunn, William N, 2006, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Yogyakarta : UGM Press.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- E. St. Harahap, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka
- Ndraha, Talizuduhu, 2003, *Kybernologi: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi I)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar P.. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mangkuprawira, Sjafrri. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI Press.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant.D, 2003, *Kebijakan Publik (Implementasi dan Evaluasi)*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Peorwadarminto, WJS. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Ratminto, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suyanto, 1998, *Penelitian Evaluasi program*, Departemen Sosial RI
- Sugiono, 2001, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Winarno,Budi, 2013, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta : CAPS
- Wibawa, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum
- Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora